




**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

**TESIS**



Oleh:  
**HERRY ROSADI**  
**N.P.M: 22202021034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Kepolisian, Pidana Korupsi*

**Herry Rosadi**

**Hanafi Arief**

**Moh. Muhibbin**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan bahaya laten bagi Indonesia karena dampak buruk yang ditimbulkan sangat membahayakan ekonomi dan tatanan sosial kemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian: Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHAP hanya mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kewenangan penyidikan terdapat lembaga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Perkembangan dan kemajuan masyarakat serta timbulnya supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melahirkan cara pandang baru tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Konsep negara hukum menjadikan hukum panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Dalam perspektif sejarah modern, gagasan negara hukum berawal dari dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep *Rechtsstaat* tersebut melalui Rule of Law yang dibungkus dalam bingkai *Criminal Justice System* di negara ini.<sup>1</sup>

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, di antaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk di dalam pengertian hukum Pidana itu sendiri. Pernyataan ini mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan

---

<sup>1</sup> <https://ferli1982.wordpress.com>, diakses 05 April 2023.

masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, dan tidak adanya praktek korupsi.<sup>2</sup>

Sejarah mencatat selama lebih dari tiga dasa warsa sejak orde lama maupun orde baru, hukum tidak mendapat tempat sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Tempatnya digeser oleh politik (*orde lama*) dan ekonomi (*orde baru*). Bahkan dalam periode tersebut hukum dijadikan alat penopang kekuasaan yang berpusat pada satu tangan yaitu Presiden. Keadaan ini berakibat lebih jauh yaitu tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Keadaan ini juga membuktikan kebenaran sebagaimana diungkapkan oleh Lord Acton yaitu "*Power tend to be corrupt, absolute power corrupt absolutely*" (Kekuasaan cenderung diselewengkan, kekuasaan absolute/ mutlak menyebabkan penyelewengan secara mutlak pula).<sup>3</sup>

Hukum Acara Pidana atau yang juga dikenal sebagai Hukum Pidana Formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana. Sedangkan konsep Hukum Pidana (*materii*) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

<sup>3</sup> Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in *Historical Essays and Studies*, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence, London: Macmillan.

seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus perkara. Adanya pemisahan tersebut

hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro<sup>4</sup> “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.” Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:<sup>5</sup> 1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; 2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (*sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana*); dan 3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, social budaya, maupun keamanan.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan telah terjadi secara sistematis serta melihat dampak yang akan ditimbulkan, maka tindak pidana korupsi yang sebelumnya dikatakan kejahatan biasa tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro. 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, hlm 96.

<sup>5</sup> Efi Laila Kholis, 2003, *Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu* Media Hukum Vol 2 No 8 November 2003, hlm. 42.

<sup>6</sup> Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Pustaka Timur, hlm. 1

<sup>7</sup> <http://portalgaruda.org>, diakses 5 April 2023



Pemberantasan korupsi merupakan agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, adalah agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokras pemerintah.<sup>8</sup> Salah satu faktor penghambat kesejahteraan bagi negara berkembang disinyalir akibat dari praktek korupsi yang ekseif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun melibatkan masyarakat yang lebih luas. Indikasi maraknya praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi Indonesia.

Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya merupakan semangat dari reformasi selain sebagai tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih. Pasal 4 ketetapan MPR R.I. NO. XI Tahun 1998 menegaskan "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia". Selain itu juga perlu adanya sinkronisasi (*keterpaduan*) antara penegak hukum. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting

---

<sup>8</sup> Tri Agung Kristanto, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Jakarta: Kompas, hlm. 21

bahkan ketidaksinkronan atau ketidakketerpaduan dapat menjadi sebab gagalnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut di atas, banyak lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan korupsi dan menindak para pelakunya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam perkembangan hal itu ternyata tidak diikuti dengan peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu tiada batas akhirnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan Pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 selanjutnya disebut

---

<sup>9</sup> Djoko prakoso, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia), hlm.1.



(KUHAP) yang menggantikan *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) produk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi yang penting atau perlu mendapat perhatian lebih adalah proses penyidikan, karena pelaksanaan penyidikan sangat rentan terhadap berbagai permasalahan baik yang berkenaan dengan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka maupun kemungkinan terjadinya konflik kewenangan antara para penegak hukum yakni antara lembaga yang satu dan lembaga lainnya dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Semangat reformasi telah menimbulkan kemauan politik maupun tekad pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyimpangan lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara. Khusus untuk tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukan oleh tiga institusi yakni kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi kepolisian, peran untuk penegakan tindak pidana korupsi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena pada satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi, sedangkan pada sisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegakan hukum di Indonesia.

Adapun tujuan penyidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (pasal 38 KUHP), penggeledahan rumah (pasal 33 KUHP), pemeriksaan surat-surat (pasal 47 KUHP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 sampai 20 KUHP).<sup>10</sup>

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

POLRI sebelum terbentuknya KPK diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>10</sup> Evi Hartanti, 2008, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan Di Sidang Kasus Korupsi*, cetakan ke-satu, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 43.

terhadap semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi. Kewenangan Polri dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi ini berdasarkan aturan dalam Pasal 1 butir (1) sampai butir (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, di tetapkan bahwa Polri sebagai penyidik tunggal, artinya tidak ada aparatur lain kecuali Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan (*voor onderzoek*). Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi justru sering menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi, salah satu contoh adalah pada kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK dimana keduanya mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyidik itu adalah: "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." Jadi yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyidik.

Tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal

1 angka 5 KUHP). Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHP bahwa penyidik ialah: a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**"

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Untuk menganalisis kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum, khususnya dalam sistem hukum dan sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya para praktisi hukum khususnya dalam penanganan perkara korupsi dalam sistem hukum di Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian berkaitan dengan tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan orang. Namun penelitian tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia. Juga untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian mengenai tindak pidana korupsi dilakukan oleh:

1. Azharul Nugraha Putra Paturisi (2017), berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.
2. Elsy Pandora (2019), berjudul "AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara; bagaimana proses pengembalian kerugian negara menurut UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Sarifuddin Dfinubun (2020), berjudul "OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN NEGERI". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam optimalisasi tindak pidana korupsi. Serta untuk mrngetahui bagaimana penegakan tindak pidana korupsi pada institusi kejaksaan negeri yang tak kunjung selesai.



Melihat pada tujuan 3 (tiga) penelitian tersebut di atas, nampak sekali perbedaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini adalah orisinal atau asli.

## F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsepsional

### 1. Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Satochid Kartanegara memiliki beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pertama, dari sudut hukum pidana dalam arti objektif dan kedua adalah hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif yang disebut *Ius Poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pleanggarannya diancam dengan hukuman.<sup>11</sup>

Sementara itu pula *Ius Poenal* dapat pula dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan dengan hukuman (*strafbare geiten*), misalnya: Pertama mengambil barang milik orang lain, dengan sengaja merampas nyawa orang lain; Kedua siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; Ketiga hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut Hukum Penetentiair. Sedangkan hukum pidana formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm 167.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Sebenarnya sangat sukar merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Pengertian hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana di antaranya adalah sebagai berikut:

W.L.G. Lemaire menjelaskan tentang hukum pidana, yaitu

*"Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".<sup>13</sup>*

Simons menjelaskan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

*"Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti*

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 1-2.

*objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale*<sup>14</sup>

W.F.C. van Hattum

*"Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman"*<sup>15</sup>

Moeljatno mengatakan, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>16</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>16</sup> Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, hlm. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hazewinkel-Suringa mengatakan:

*"Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya".<sup>17</sup>*

## 2. Kepolisian

Kata Polisi yang berasal Politea (Yunani) pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, yang kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Para cendekiawan di bidang kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:<sup>19</sup> polisi sebagai fungsi; polisi sebagai organisasi kenegaraan; dan polisi sebagai pejabat atau tugas.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4.

<sup>18</sup> <http://digilib.unila.ac.id>, diakses 05 April 2023.

<sup>19</sup> Andi Munwarman, *Loc.cit*

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas:<sup>20</sup> asas legalitas, yakni dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum; asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum; asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat; asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat; dan asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diatur juga tentang tujuan yaitu: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

---

<sup>20</sup> Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 32

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam hal tugas dan wewenang polisi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dinyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13). Dinyatakan dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani



oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*.<sup>21</sup> Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>22</sup> ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Korupsi dari sisi pandang pemerintahan menurut J. S. Nye<sup>23</sup> sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi;

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit*, hal.7

<sup>22</sup> Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)

<sup>23</sup> J.S. Nye, 1967, "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," *American Political Science Review*, Vol. 61, No. 2, hlm. 417-427.

penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi).

Carl J. Friesrich. merumuskan korupsi dari sisi pandang kepentingan umum dengan mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk atau mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan Kepentingan umum". Selanjutnya Mubyarto yang mengutip pendapat Theodore M. Smith "Merumuskan korupsi dari sisi pandang politik dengan mengatakan secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat propinsi dan kabupaten"<sup>24</sup>

Menurut sisi pandang sosiologi, Syed Hussein Alatas menyatakan terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang dan hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Istilah itu juga dikenakan pada pejabat-

---

<sup>24</sup> Mubyarto, *Op. cit.*, hlm. 60

pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya ditambahkan Syed Hussein Alatas, yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat (nepotisme).

Dengan demikian yang termasuk dalam korupsi adalah yang mencakup perbuatan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.<sup>25</sup> Menurut Syed Hussein Alatas empat tipe korupsi di atas dalam prakteknya meliputi ciri-ciri:<sup>26</sup> selalu melibatkan lebih dari satu orang; pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan; melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik; dilakukan dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum; yang terlibat menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan; mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum; merupakan pengkhianatan kepercayaan; melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu; serta melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Definisi tentang korupsi dapat dipadang dari berbagai aspek, sangat bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>27</sup> Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal. 17

bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang diterima oleh para anggota organisasi.

- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok

Pengertian tindak pidana korupsi sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 Tanggal 9 April 1957 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi semakin lama semakin disempurnakan, sehingga hampir merumuskan berbagai bentuk pengertian korupsi yang telah diuraikan di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian tindak pidana korupsi tercantum dalam Bab II Pasal 2-Pasal 20 dan Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21-Pasal 24.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan, penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan kerangka


konseptional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep dan pengaturan kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem Hukum di Indonesia

Bab III: Dalam bab ini diuraikan secara mendetail tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini

Bab IV : Dalam bab ini diuraikan secara mendetail tentang bagaimana kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP hanya mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kewenangan penyidikan terdapat lembaga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam paradigmanya Kepolisian bertujuan memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Perkembangan dan kemajuan masyarakat serta timbulnya supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melahirkan cara pandang baru tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian berorientasi pada kepentingan masyarakat.



## B. Saran

1. Diharapkan tidak ada tumpang tindih lagi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, dan diharapkan kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi lebih ditingkatkan lagi sebagai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antar ketiga penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* , Malang: Bayumedia Publishing
- Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Namawi Arief , 2006, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* ", Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Pustaka Timur
- Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakt
- Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press
- Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum*, Cet. 2, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- , *Penemuan Hukum*, Cet. 1, Banjarmasin: Ruang Karya Bersama
- , 2023, *Kejahatan dalam Keluarga*, Cet.1, Banjarmasin: Ruang Karya Bersama
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI
- R. Abdoel *Djamali*, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali 1980.
- Sudarto, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Tri Agung Kristanto, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Jakarta: Kompas

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Jurnal

Efi Laila Kholis, *Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu* Media Hukum Vol 2 No 8 November 2003

J.S. Nye, 1967, "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," *American Political Science Review*, Vol. 61, No. 2, hlm. 417-427.

### Internet

<http://ideapahlevi.blogspot.co.id>

<http://eprints.uns.ac.id>

<http://dorlan-harahap.blogspot.co.id>

<http://mysavedata.blogspot.co.id>

<http://portalgaruda.org>

<http://antikorupsi.info/id>

<https://wonkdermayu.wordpress.com>

